

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam dalam pelayanan

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan Akhlak.¹ "Bentuk jamak dari *khulnq* yang — berarti budi pekerti, atau karakter. Sebagaimana dikatakan dalam kamus Webster berarti *"the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person group, or institution"* (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).²

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan "benar dan tidaknya" sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia

¹ Suryadi, Ahmad. *Menjadi guru profesional dan beretika*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.

² Fatma, Desi, et al. "Etika dan Moral dalam Ilmu Pengetahuan." *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan* 8.1 (2024): 181-185.

meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri.³ Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Dengan demikian baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri yaitu berupa tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.⁴

2. Pengertian Bisnis Islam

Manusia memiliki banyak kebutuhan dalam memenuhi aktifitas setiap harinya. Kebutuhan manusia tidak hanya berupa barang tetapi juga kebutuhan dalam jasa.⁵ Dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus memiliki kemampuan untuk mencari dan mengelolanya sehingga menjadi apa yang mereka butuhkan. Tetapi tidak semua manusia dapat melakukan hal tersebut, sehingga memberikan inisiatif kepada manusia yang mampu untuk berusaha memenuhi kebutuhan yang manusia lain inginkan. Sehingga dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut, terciptalah sebuah

³Hambali, M. Ridlwan, et al. *Etika Profesi*. Agrapana Media, 2021.

⁴ Pane, Akhiril, and Fathinahaya Nailatsani. "Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam." *Forum Paedagogik*. Vol. 13. No. 1. 2022.

⁵ Fitra, Zyaul, Nevi Hasnita, and Jalaluddin Jalaluddin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belanja Konsumen Remaja Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekobis Syariah* 2.1 (2018): 30-43.

profit atau laba. Dimana laba tersebut akan di gunakan kembali atau di putar kembali untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kegiatan dalam mencari dan mencapai inilah yang disebut dengan bisnis.⁶

Bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa atau pun uang yang dimana saling menguntungkan antar pihak dan mendapatkan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷ Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services*" Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. "Bisnis dilakukan untuk menghasilkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan perusahaan dan tanggung jawab sosial."⁸

3. Bisnis Islam Menurut Ekonomi Islam

Bisnis Islam dalam ekonomi adalah kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mencapai keuntungan halal, meningkatkan

⁶ Azzahra, Nurul Azizah. "Perilaku konsumtif belanja online shopee pada remaja di Lampung Utara." *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2023): 50-64.

⁷ Yuliana, Rika. *Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Bengkulu Memilih Belanja Online*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017.

⁸ Widyastuti, Elisa Siti, Tiya Rissa Kamila, and Popon Srisusilawati. "Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Kaset Pada UD. Aditya Juragan Kaset Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung." *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.1 (2022): 60-77.

kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan ridha Allah. Bisnis Islam berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aspek operasionalnya.⁹

4. Perkembangan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat di tahun 1970an dan cepat meluas kebelahan dunia lainnya. Dan sesungguhnya pro-kontra tentang pentingnya etika bisnis dalam perusahaan sudah cukup lama, namun keadaannya semakin meruncing setelah tahun 1970an dimana penerapan etika dalam bisnis pada saat itu diperdebatkan secara terbuka diberbagai Negara khususnya di Amerika Serikat, sedangkan dalam bisnis syariah etika bisnis telah menjadi kewajiban dimulai sejak masa Rasulullah Saw.¹⁰

Perkembangan etika bisnis Islam di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya industri halal, meningkatnya kesadaran pelaku bisnis dan konsumen terhadap prinsip syariah, serta penerapan nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan dalam praktik bisnis. Hal ini terlihat dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah, perkembangan pasar modal syariah, dan kesadaran untuk menerapkan

⁹ Lisna Wati, "Penyusunan Strategi Bisnis Menurut Perspektif Ekonomi Islam"(2024).

¹⁰ Irawan, Heri. "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2017).

praktik bisnis yang bertanggung jawab di berbagai sector.¹¹

Etika bisnis sangat diperlukan semua orang dan sudah menjadi kajian ilmiah meluas dan dalam etika bisnis semakin dapat disejajarkan diantara ilmu-ilmu lain yang sudah mapan dan memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah cabang ilmu. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme semenjak kejatuhan sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti.¹²

B. Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam

1. Nilai-Nilai bersifat subjektif

Etika bisnis Islam tidak hanya berdiri pada pertimbangan rasional manusia semata, melainkan memiliki dasar normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad para ulama. Etika ini menjadi panduan agar aktivitas ekonomi tidak sekadar mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan.¹³ Dalam perspektif Islam, bisnis bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan

¹¹ Fathan Naufal Hermawan, "Etika Bisnis Islam dalam Transisi Era Modern" (2025).

¹² Beti, Herma. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Komoditi Agribisnis Di Pasar Tradisional Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 15.

bagian dari ibadah (muamalah) yang bertujuan mencapai al-falah, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.

Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (al-Amîn), yang menjadikan prinsip moral sebagai dasar dalam berdagang.¹⁴ Beliau menekankan keterbukaan dalam transaksi dan melarang segala bentuk penipuan, sebagaimana hadis:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami” (HR. Muslim).¹⁵

Prinsip ini menunjukkan bahwa etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum bisnis Islam. Menurut Muhammad, etika bisnis Islam bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan praktik ekonomi, sehingga bisnis tidak semata-mata profit oriented, melainkan juga berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan.¹⁶ Para pemikir kontemporer seperti Mannan dan Chapra menambahkan bahwa bisnis dalam Islam harus menyeimbangkan aspek material dan spiritual

¹⁴ HR. Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, no. 2072.

¹⁵ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 99, No. Hadis 102.

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 25.

demikian terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁷

Adapun nilai-nilai utama yang menjadi fondasi etika bisnis Islam dalam Pelayanan Hotel antara lain:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis pada hakikatnya adalah ibadah kepada Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam" (QS. Al-An'am: 162).¹⁸

Dengan demikian, bisnis harus sesuai dengan ketentuan halal-haram, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Al-Ghazali menegaskan bahwa keberkahan muamalah hanya tercapai apabila pelaku usaha menyalurkan aktivitas ekonominya pada Allah SWT.

2. Al-'Adl (Keadilan dan Keseimbangan)

Dalam bisnis, keadilan berarti tidak menipu konsumen, memberikan upah layak kepada pekerja, serta menetapkan harga wajar. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang

¹⁷ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 55; M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2001), 67.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2010), QS. Al-An'am: 162.

terbentuk secara alami tanpa manipulasi dan monopoli.¹⁹

3. Amanah dan Kejujuran

Kejujuran merupakan fondasi moral dalam bisnis. Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat kelak” (HR. Tirmidzi).²⁰

Prinsip ini mengajarkan integritas, keterbukaan, dan larangan menyembunyikan cacat barang. Muhammad menegaskan bahwa amanah adalah kunci terbentuknya kepercayaan dalam bisnis.²¹

4. Tanggung Jawab (*Mas’uliyah*)

Prinsip ini menuntut agar pelaku bisnis tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau konsumen, melainkan juga kepada masyarakat dan lingkungan. Mannan menekankan bahwa bisnis Islam memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keseimbangan ekonomi.²²

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl: 90.

²⁰ Muḥammad bin ‘Īsā at-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 506, No. Hadis 1209.

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 40.

²² Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 56.

5. Ihsan (Profesionalitas dan Kebaikan)

Ihsan berarti memberikan pelayanan terbaik melebihi kewajiban minimal. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya” (HR. Thabrani).²³

Dalam konteks modern, ihsan mencakup profesionalitas, kualitas layanan, dan keramahan. Chapra menegaskan bahwa ihsan menjembatani antara efisiensi bisnis dan kebutuhan spiritual.²⁴

6. Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip maslahah berangkat dari kaidah ushul fiqh: “Kebijakan imam terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵ Dalam bisnis, maslahah berarti setiap usaha harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan menghindari kerugian sosial maupun lingkungan.

²³ Al-Ṭabrānī, *Al-Muʿjam al-Awsaṭ*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995), h. 275, No. Hadis 897.

²⁴ Chapra, *The Future of Economics*, 67.

²⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariʿah* (Kairo: Dar al-Maʿrifah, 1997), 202.

Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal (halal-haram), tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial. Nilai-nilai ini sangat relevan diterapkan dalam praktik perhotelan syariah, karena mampu menghadirkan keberkahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bisnis yang Islami.²⁶

2. Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Syariah

Adapun prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah antara lain Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Syariah. Sedangkan prinsip bersifat objektif, faktual, impersonal, dan terbukti dengan sendirinya.²⁷ Prinsip adalah aturan atau hukum yang sifatnya permanen, tidak berubah, dan universal. sebagai berikut:²⁸

a. Tidak mengandung unsur kedzaliman

Dalam bisnis Islam tidak mengandung unsur kedzaliman, kegiatan bisnis seperti transaksi dalam perdagangan, Islam tidak membenarkan adanya unsur riba. Biasanya praktik riba banyak terjadi dalam bisnis keuangan. Kedzaliman merupakan tindakan melampui

²⁶ nurlaeli, analisis penerapan etika bisnis islam pada pengelolaan hotel syariah (studi kasus hotel bening syariah purwokerto), universitas islam negeri prof. K.h. saifuddin zuhri purwokerto), 2017), Hal, 47-49).

²⁷ Purwanto, Muhammad Roy. "Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi." (2017).

²⁸ Lestari, Putri Sri, and Dedah Jubaedah. "Prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8.2 (2023): 220-232.

batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan “*Machiavellian*” yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai. Kezaliman (penindasan) adalah salah satu hal yang sangat dimurkai dan diharamkan dalam Islam.²⁹

b. Barang yang dijual halal

Kehalalan produk dalam bisnis syariah sangat diperhatikan sekali, kehalalan itu mengacu pada hukum islam. Minuman keras, narkoba, makanan yang mengandung najis, atau jasa pengiriman barang yang di haramkan tidak boleh di praktikan dalam bisnis syariah. Ini artinya seorang pengusaha hendaknya tidak mempergunakan hartanya kecuali untuk yang diperbolehkan oleh syariat, dan tidak masuk dalam wilayah yang diharamkan. Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya.³⁰

²⁹ Nurjaman, Muhamad Izazi, and Syahrul Anwar. "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10.1 (2022): 1-15.

³⁰ Pardiansyah, Elif. "Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 1270-1285.

c. Tidak ada penipuan

Dalam dunia bisnis tidak terhitung penipuan yang terjadi dalam praktik perdagangan menutupi kecacatan barang, bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang yang baik dengan yang jelek. Bisnis berkonsep syariah tidak melakukan praktik praktik licik semacam itu. Penipuan (kelicikan) di gambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini di dalam Neraka.³¹

d. Mengedepankan ta'awun (tolong-menolong)

Dalam Islam tolong-menolong adalah kewajiban setiap Muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit. Tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain.³²

³¹ Lestari, Niken, and Adam Surya. "Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 5.01 (2021): 9-23.

³² lamtiur mayogi rohana pasaribu, analisis prinsip dan penerapan etika bisnis islam terhadap kemajuan bisnis, (universitas agama islam negeri raden intan lampung, 2019), hal 48-50).

C. Teori Pelayanan Hotel Syariah

1. Pengertian Teori Pelayanan Hotel Syariah

Teori pelayanan hotel syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pengertian dan Dasar Teori Pelayanan Hotel Syariah hotel syariah adalah hotel yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari aspek produk, pelayanan, hingga pengelolaan. Pelayanan hotel syariah harus memenuhi standar halal, menghindari unsur maksiat, dan menyediakan fasilitas ibadah serta perlakuan yang sesuai syariat Islam.³³

2. Prinsip-prinsip Pelayanan Hotel Syariah

1. Pelayanan berbasis Halal dan halal *certification*

Semua makanan dan minuman harus bersertifikat halal dari MUI, serta fasilitas restoran harus menyediakan menu halal dan tidak mengandung unsur haram seperti alkohol atau pork.

2. Pengelolaan dan Pengawasan Sesuai Syariah

Hotel harus memiliki pedoman pelayanan yang jelas, termasuk prosedur, SOP, dan penggunaan jasa keuangan syariah. Pengelola dan karyawan wajib

³³ Dinda Rahmadani Putri. "Strategi Komunikasi Pengelola Hotel Mutiara Syariah Bukittinggi Dalam Melayani Tamu (2023): 47:56

memakai pakaian sesuai syariat dan melayani tamu dengan sopan santun, serta menyediakan fasilitas ibadah lengkap seperti musholla dan arah kiblat.

3. Pengaturan Fasilitas dan Fasilitas Umum

Fasilitas harus mendukung ibadah, seperti tempat bersuci, ruang sholat, dan pengaturan pemisahan antara tamu pria dan wanita di fasilitas umum seperti kolam renang dan spa. Fasilitas hiburan harus mendidik dan tidak mengandung unsur maksiat atau syirik.

4. Penghindaran Unsur Maksiat dan Pornografi

Hotel syariah harus bebas dari akses pornografi, tindak asusila, dan hiburan yang bertentangan dengan syariat, serta tidak menyediakan minuman keras dan produk haram lainnya.³⁴

D. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama

³⁴ Siti Aysah, Ambok Pangiuk, Atar Satria Fikri. "Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Pada Hotel Syariah Kota Jambi (studi pada OYO 2899 Mardilia Bandar Syariah Kota Jambi)" (2024). Hal 56-62.

Indonesia. Sedangkan usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah.³⁵

Dalam hal ini Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan Pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Hotel syariah yang semakin diminati oleh masyarakat saat ini harus bisa memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan ketentuan syariah.³⁶

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Penjelasan spesifik tentang hukum hotel syariah memang belum di jelaskan dalam al-quran maupun al-hadist sebagai sumber hukum islam. Akan tetapi, jika kita kaji lebih dalam terdapat beberapa ayat al-quran yang

³⁵ Fitriani, Hanik. "Proyeksi potensi pengembangan pariwisata perhotelan dengan konsep syariah." *Muslim Heritage* 3.1 (2018): 45-66.

³⁶ Briandika Ramadhanu, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2018), Hal 40.

menjelaskan tentang kegiatan hotel sebagaimana dalam nash sebagai berikut:

a. Al-Quran

umat manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak lazim. Terkecuali jika dalam perniagaan dengan unsur suka sama suka. Hotel syariah adalah unsur dalam sebuah perniagaan sehingga dalam memperoleh keuntungan dilarang melakukannya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.³⁷

b. Hadist

ضَيْفَهُ فَلْيَكْرِمْ لآخرِ الْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مَنْ كُن

Artinya: “barang siapa yang beriman pada allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa orang yang memuliakan tamu dengan penuh keikhlasan maka orang tersebut beriman kepada allah swt.

c. Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah yang berbunyi:

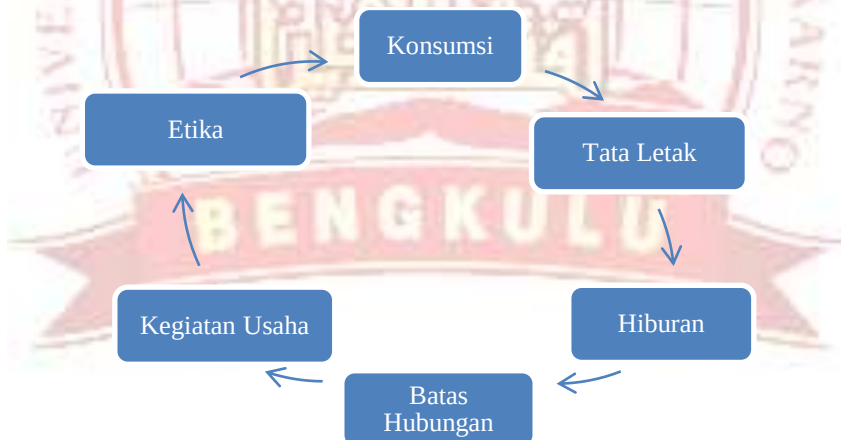
³⁷ Briandika Ramadhanu, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018), Hal 43.

يَمُهَا تَحْر عَلَى ذَلِيلٌ يَدُلُّ أَنَّ إِلَّا الْإِبَاحَةُ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

Artinya:“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”³⁸. (Qs. Al-Maidah (5) : 1)

E. Prinsip Dasar Syariah Dalam Perhotelan

Penelitian terdahulu yang membahas ketentuan hotel syariah, serta kajian mendalam terhadap nash baik al-quran maupun hadits, menyimpulkan bahwa terdapat enam (6) prinsip dasar syariah yang harus di perhatikan oleh hotel bersistem syariah. Keenam prinsip tersebutlah yang menjadikan hotel benar-benar mempunyai konsep Syariah Keenam prinsip tersebut adalah:



Gambar 1. Enam Prinsip Dasar Syariah dalam Bisnis Perhotelan³⁹

³⁸ Briandika Ramadhanu, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2018), Hal 44.

1. Prinsip konsumsi dalam prinsip konsumsi yang akan dibahas adalah tentang hukum makanan, minuman, serta penggunaan obat-obatan dan kosmetika yang semua ini dipratikan dalam kegiatan bisnis perhotelan. pembahasan yang dilakukan dalam teori ini tidak mencakup keseluruhan hukum tentang konsumsi melainkan hanya dalam kegiatan bisnis perhotelan.
2. Prinsip hiburan dalam Islam dan aplikasinya dalam hotel Berdasarkan pemaparan perspektif Islam mengenai hiburan dalam hotel, hal pertama yang harus diperhatikan adalah hiburan yang ada di hotel syariah baik itu permainan maupun nyanyian, tidak boleh mengandung unsur hinaan terhadap ciptaan Allah. Kegiatan hiburan hendaknya tidak sampai melalaikan seseorang dari perkara shalat serta kepentingan wajib lainnya. Oleh karena itu hotel syariah harus mengeliminasi aktivitas hiburan yang bersifat qimar atau maisir.
3. Prinsip kegiatan usaha dalam Islam dan aplikasinya di hotel Dalam pengelolaannya praktik usaha atau kegiatan usaha dalam perhotelan adalah menyediakan jasa penyewaan fasilitas kamar serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Sebelum pengunjung menikmati fasilitas yang akan disewa maka pengunjung dan pihak

³⁹ Briandika Ramadhanu, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2018), Hal 56.

hotel melakukan suatu akad ijarah dalam usaha sewa menyewa. Secara istilah ijarah adalah akad atas satu pihak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan periode sewa dan sesuatu yang disepakati.

4. Prinsip etika dalam Islam dan aplikasinya di hotel etika merupakan penggunaan ucapan, tindakan dan akhlak terpuji. Ali Hasan mendefinisikan etika bisnis dalam syari'ah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah di yakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.
5. Prinsip batasan hubungan dalam Islam dan aplikasinya di Hotel Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana hubungan interaksi sosial yang terjadi antara para tamu maupun para staff yang ada di kawasan perhotelan. Kegiatan usaha yang sehari-hari terjadi di hotel sangat memungkinkan bagi pria dan wanita untuk melakukakn interaksi, baik saat menggunakan fasilitas hotel maupun dalam waktu ibadah, makan dan minum serta kegiatan lainnya.
6. Prinsip tata letak dalam Islam dan aplikasinya di Hotel Penempatan atau pengambilan lokasi pembangunan hotel merupakan suatu modal agar menarik minat konsumen. Lokasi strategis merupakan salah satu keuntungan bagi

perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga menjadikan biaya rental atau investasi tempat menjadi mahal.⁴⁰



⁴⁰ Briandika Ramadhanu, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah), (Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung:2018), Hal 56-67.